



PENETAPAN

Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKW, tempat kediaman di Kabupaten Malang Sekarang , di Singapura, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DAVID Rianto , SH, Advokat, beralamat di Dusun Kampung Teh Rt 18 Rw 02 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Maret 2019 dengan Nomor : 838/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 september tahun 2000 atau bertepatan pada tahun 1421 H telah di langsunikan perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di catat oleh Pengawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo kabupaten Malang dengan nomor Akta Nikah :445 / 82 / IX / 2000.

2. Bahwa antara Penguat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya hidup rukun harmonis saling melengkapi kekurangan masing – masing layaknya suami isteri keduanya bertempat tinggal bersama orang tua Penguat di Kabupaten Malang.

3. Bahwa setelah kurang lebih dua tahun berumah tangga antara Penguat dan Tergugat di karunia seorang anak berjenis kelamin laki – laki dan di beri nama : ANAK 1, berumur : 17 tahun.

4. Bahwa antara Penguat dan Tergugat di awal bulan februari tahun 2015 sering terjadi perselisihan di sebabkan karena Tergugat sering menampeleng, memukul Penguat.

5. Bahwa Tergugat juga berani berkata kasar kepada orang tua Penguat, membentak bahkan menantang berkelahi.

6. Bahwa Tergugat meminjam / berhutang tanpa bermusyawarah dengan Penguat , dan pada akhirnya beban hutang di bebaskan kepada Penguat dan orang tua penguat

7. Bahwa untuk menjawab tagihan hutang Tergugat, Penguat terpaksa di bulan juni tahun 2016 pergi bekerja menjadi TKW di Singapura hingga sekarang,

8. Bahwa Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab kepada keluarga,

9. Bahwa Penguat sudah tidak tahan lagi dengan perselisihan dan beban hidup yang di tanggun sendiri oleh Penguat , sampai saat ini pun putus komunikasi seakan bukan lagi sebagai sepasang suami isteri di karenakan perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin untuk di rukunkan kembali , sebagaimana di maksud dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karena itu mohon Penguat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang . cq Majelis Hakim berkenan untuk memberikan Putusan yang amar putusnya :

Halaman 2 Penetapan Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan **TALAK BA'IN SHUGHRAA** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**.
3. Membebaskan biaya Perkara terhadap Penggugat.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, saya dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 September 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah saya dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
3. Benar, setelah kurang lebih dua tahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak berjenis kelamin laki – laki dan di beri nama : ANAK 1, berumur : 17 tahun;
4. Salah, saya tidak pernah tengkar, nempeleng atau memukul. Hanya pernah tengkar 1x, tahun 2018 sebelum Penggugat berangkat lagi ke luar negeri ketika Penggugat masih di Indonesia;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salah, saya tidak pernah menentang orang tua Penggugat berkelahi, hanya membentak orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat ingin menguasai penghasilan Penggugat;
6. Salah, saya tidak pernah punya hutang. Hanya orang tua Penggugat pinjam uang atas nama saya di Bank BRI ± Rp. 40.000,00 (empat puluh juta rupiah), oleh Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat yang membayar angsuran Penggugat dan saya pernah membantu mengangsur 6x;
7. Benar, atas dorongan orang tua Penggugat.
8. Salah, saya kerja untuk keluarga. Sebelum Penggugat ke luar negeri, uang hasil kerja saya, saya serahkan seluruhnya kepada Penggugat. Ketika Penggugat ke luar negeri hasil kerja saya untuk anak saya dan membantu orang tua Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 30 April 2019;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Halaman 6 Penetapan Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 07 Mei 2019 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **07 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Ramadan 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. HASANUDDIN, M.H.** dan **Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. HASANUDDIN, M.H.
Hakim Anggota II,

Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.,
M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 8 Penetapan Nomor 1758/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)